



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/M-IND/PER/2/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI
ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses perdagangan secara internasional atas 3 (tiga) Produk Industri Elektronik yang diberlakukan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010, berkaitan dengan perubahan nomor *Harmonize System* (HS) Tahun 2012, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib;
2. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI
ELEKTRONIKA SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 8 diubah menjadi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. tetap.
2. tetap.
3. tetap.
4. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
5. tetap.
6. tetap.
7. tetap.
8. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.

9. tetap.
10. tetap.
2. Mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI terhadap 3 (tiga) produk industri elektronika dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / Harmonize System (HS) sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No SNI	No. HS
1.	Pompa Air	SNI 04 - 6292.2.41 - 2003 (1) Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2 - 41.Persyaratan Khusus untuk pompa	Ex HS 8413.70 41.10 Ex HS 8413.70.91.00 Ex HS 8413.81.11.10
2.	Seterika Listrik	SNI 04 - 6292.2.3 - 2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2 - 3 : Persyaratan Khusus Seterika Listrik	8516 40.90.00
3.	Pesawat TV-CRT	SNI 04 - 6253 - 2003 Peralatan Audio Video dan Elektronika sejenis Persyaratan Keselamatan	8528.72 91.00

- (2) Pompa Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jenis Pompa Air Sumur Vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 Volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 watt.
- (3) Seterika Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua jenis Seterika Listrik dan Uap termasuk yang dengan wadah air (water reservoir) atau Ketel (boiler) terpisah dengan kapasitas tidak lebih 5 liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 Volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 watt.
- (4) Pesawat TV – CRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pesawat TV – CRT dengan nilai suplai pengenali tidak melebihi 250 Volt a.c., fase tunggal atau suplai d.c.

3. Mengubah ketentuan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

SPPT SNI dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu memproduksi Pompa Air, Seterika Listrik dan atau TV – CRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai persyaratan SNI.

4. Mengubah ketentuan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melaporkan penerbitan SPPT SNI Pompa Air, Seterika Listrik dan atau Pesawat TV – CRT selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur

Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI .

- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pompa Air, Seterika Listrik dan atau Pesawat TV – CRT bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.
5. Mengubah ketentuan Pasal 9 menjadi sebagai berikut:
- (1) Pompa Air, Seterika Listrik dan TV – CRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan.
 - (2) Pompa Air, Seterika Listrik dan TV – CRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
 - (3) Pompa Air, Seterika Listrik dan TV – CRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila masuk ke daerah Pabean Indonesia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (4) Tata cara penarikan produk dari peredaran, pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Mengubah ketentuan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap industri elektronika atas pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari pra pasar sampai peredaran di pasar yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh PPSP.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Mengubah ketentuan Pasal 13 menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah beredar sebelum diundangkan Peraturan Menteri Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan

Standar Nasional Indonesia (SNI) 3 (tiga) Produk Industri Elektronik Secara Wajib, yang belum memenuhi ketentuan Pasal dalam Pasal 3 wajib telah ditarik oleh produsen secara keseluruhan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Nopember 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 213

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Prayono